



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI
DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola biaya Nagari yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bertanggungjawab dan terwujudnya pemberdayaan masyarakat, perlu ditetapkan tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kabupaten Dharmasraya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);

8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA
PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Standar Biaya Pemerintahan Nagari adalah alat untuk menganalisa kewajaran belanja nagari dan merupakan biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Nagari.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
9. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
11. Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari yang dipimpin oleh Kepala Jorong.
12. Guru TPQ/TPSQ adalah guru yang mengajar di lembaga taman pendidikan Al-qur'an serta bertanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik, dan memberikan bekal dasar agama agar menjadi generasi qurani, sholeh serta mampu membaca dan mengamalkan Al-qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
13. Guru Radiatul Anfal adalah guru yang mengajar di Pendidikan Radiatul Anfal yang setara dengan Pendidikan Anak Usia Dini.
14. Guru Tahfiz adalah guru yang mengajar di lembaga pendidikan formal maupun non formal yang bertanggungjawab menjadikan peserta didik hafal Al Qur'an.
15. Guru Pondok Pesantren adalah guru yang mengajar di Pondok Pesantren Swasta.

16. Kader Pos Kesehatan Nagari selanjutnya disingkat Kader Poskesri adalah Kader yang bersumberdayakan masyarakat yang dibentuk di Nagari dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
17. Kader Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat Kader Posyandu adalah Kader dengan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
18. Kelompok Dasawisma adalah kelompok ibu yang berasal dari 10 atau lebih rumah tangga yang bertetangga.
19. Kader Pembangunan Manusia selanjutnya disingkat KPM adalah Kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di Nagari, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan *stunting*.
20. Kelompok Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari yang selanjutnya disingkat Kelompok PPKBN adalah institusi masyarakat di tingkat Nagari yang mewadahi peran serta masyarakat dan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program Keluarga Berencana di Nagari.
21. Kelompok Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Nagari yang selanjutnya disingkat Kelompok Sub PPKBN adalah institusi masyarakat yang berada di tingkat Jorong yang menggerakkan dan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program keluarga berencana di tingkat Jorong.
22. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah institusi masyarakat yang berfungsi melakukan pembinaan kepada keluarga yang mempunyai anak remaja di tingkat Nagari.

23. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah institusi masyarakat yang berfungsi melakukan pembinaan kepada keluarga yang mempunyai Lansia di Tingkat Nagari.
24. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah Kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera, baik Pasangan Usia Subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan.
25. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah program pemerintah dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang anak balita secara optimal.
26. Imam adalah seseorang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan shalat berjamaah di Nagari.
27. Khatib adalah orang yang bertugas menyampaikan khutbah pada waktu shalat jumat.
28. Gharin adalah orang yang bertugas menjaga dan merawat mesjid agar tetap terawat sehingga terasa nyaman bagi jamaah.
29. Bilal adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengumandangkan azan apabila masuk waktu shalat dan juga membantu tugas imam.
30. Bintara Pembina Desa yang selanjutnya disingkat Babinsa adalah Salah satu kekuatan Komando Daerah Militer yang dinaungi secara berturut-turut oleh Komando Rayon Militer, Komando Distrik Militer dan Komando Resort Militer yang melaksanakan fungsi pembinaan dan bertugas pokok melatih rakyat dalam penyuluhan bidang Pertahanan Keamanan serta pengawasan fasilitas dan prasarana Pertahanan Keamanan di Nagari.

31. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bhabinkantibmas adalah Petugas Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas ditingkat Nagari yang mengemban fungsi *Pre-emptif* dengan cara bermitra dengan masyarakat.
32. Narasumber adalah PNS / Non PNS atau unsur masyarakat yang memiliki keterampilan atau keahlian khusus terkait dengan pelatihan yang diadakan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2021;
- b. untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Nagari Tahun Anggaran 2021; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021.

BAB II

STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya Pemerintahan Nagari.
- (2) *Standar Biaya Pemerintah Nagari* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. standar biaya umum;
 - b. standar biaya pelatihan; dan
 - c. standar satuan harga barang.

Bagian Kedua
Standar Biaya Umum

Pasal 4

Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

- a. operasional bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. operasional bidang pembangunan Nagari; dan
- c. operasional bidang pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) Operasional bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Nagari.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. belanja barang;
 - b. pemeliharaan;
 - c. sewa;
 - d. konsumsi rapat;
 - e. perjalanan dinas;
 - f. kebutuhan alat tulis kantor;
 - g. honor tim dalam penyusunan dokumen di Nagari; dan
 - h. biaya lainnya.

Pasal 6

- (1) Operasional bidang pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada lembaga kemasyarakatan perorangan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan tersebut.

- (2) Operasional untuk lembaga kemasyarakatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsum dengan melampirkan laporan bulanan yang disampaikan kepada Wali Nagari dan keputusan tentang pengangkatan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Operasional bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada lembaga kemasyarakatan.
- (2) Operasional bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. uang pembinaan masyarakat Nagari; dan
 - b. biaya operasional

Pasal 8

- (1) Uang pembinaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada Babinsa dan Bhabinkantibmas yang ditempatkan di Nagari.
- (2) Babinsa dan Bhabinkantibmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Nagari yang mendukung proses pembangunan di Nagari yang mencakup :
 - a. pengadaan / penyelenggaraan pos keamanan Nagari (Pembangunan pos, pengawasan, pelaksanaan jadwal ronda / patroli);
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemerintah Nagari;
 - c. koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan masyarakat / Instansi Pemerintah Daerah skala lokal Nagari;

- d. latihan kesiapsiagaan / tanggap bencana skala lokal Nagari;
- e. penyediaan Pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Nagari;
- f. bantuan hukum untuk aparaturnagari dan masyarakat miskin; dan
- g. pelatihan / penyuluhan / Sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan secara Kelembagaan dan Perorangan.
- (2) Biaya operasional untuk Lembaga kemasyarakatan secara kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperkuat lembaga kemasyarakatan tersebut yang meliputi :
 - a. belanja barang;
 - b. pemeliharaan;
 - c. sewa;
 - d. konsumsi rapat;
 - e. perjalanan dinas;
 - f. alat tulis kantor; dan
 - g. biaya lainnya.
- (3) Biaya operasional untuk Lembaga kemasyarakatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsum dengan melampirkan Laporan Bulanan yang disampaikan kepada Wali Nagari dan keputusan tentang pengangkatan yang bersangkutan.

Pasal 10

Biaya operasional untuk Lembaga kemasyarakatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) dibayarkan pertriwulan setiap tahunnya.

Pasal 11

Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

Pasal 12

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 dianggarkan dalam APB Nagari yang bersumber dari ADN atau sumber lain selain Dana Desa.
- (2) Khusus operasional bidang Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b kegiatan Operasional Poskesri, operasional Kader Posyandu dan Operasional KPM dianggarkan dalam APB Nagari yang bersumber dari Dana Desa.

Bagian Ketiga

Standar Biaya Pelatihan

Pasal 13

- (1) Standar Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. biaya Jasa/ Upah pendukung kegiatan;
 - b. biaya penggantian transportasi masyarakat.
- (2) Standar Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Untuk tertib administrasi dan peningkatan akuntabilitas serta standar penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia Aparatur Pemerintahan Nagari, maka Pemerintah Nagari harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. memprioritaskan tenaga pelatih yang memiliki sertifikat kompetensi bidang pelatihan yang dikeluarkan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), *Training of Master Trainers* (ToMT) dan *Training of Trainers* (ToT) Pembina Teknis

Pemerintahan Desa ataupun Pelatihan Aparatur Desa dengan materi dan modul yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri; dan

- b. tidak mengikuti dan melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pemerintahan Nagari yang tidak sesuai dengan standarisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Untuk efektif dan efisiensi anggaran maka pelaksanaan pelatihan diutamakan dalam Daerah.
- (2) Dalam hal pertimbangan pelatihan menghasilkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu maka pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan diluar daerah dengan persetujuan Bupati untuk luar daerah luar Provinsi dan persetujuan Sekretaris Daerah untuk luar daerah dalam Provinsi, dengan mempertimbangkan keuangan Nagari.
- (3) Dalam hal pelatihan dilakukan diluar daerah, Pemerintah Nagari wajib menyampaikan proposal kepada Bupati untuk luar daerah luar provinsi dan kepada Sekretaris Daerah untuk luar daerah dalam provinsi melalui camat.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. nama pelatihan;
 - b. tujuan umum dan tujuan khusus pelatihan;
 - c. tempat dan jadwal pelatihan;
 - d. jumlah dan kriteria peserta pelatihan;
 - e. kurikulum pelatihan;
 - f. daftar narasumber /pelatih; dan
 - g. rencana Anggaran Biaya (RAB)
- (5) Persetujuan Bupati atau persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Surat Tugas kepada peserta pelatihan.

Pasal 16

- (1) Untuk efektif dan efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), Pemerintah Nagari dapat melakukan pelatihan bersama antar Nagari dalam satu kecamatan, yang dikoordinir oleh Camat bersangkutan.
- (2) Rencana Anggaran Biaya dalam kegiatan pelatihan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional oleh Nagari yang terlibat dalam pelatihan dimaksud.

Bagian Keempat

Standar Satuan Harga Barang

Pasal 17

Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Terhadap biaya yang belum diatur dalam Standar Biaya ini sepanjang anggaran tersedia dalam APB Nagari, mengacu pada Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.
- (2) Dalam hal standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur tentang penggunaan anggaran dimaksud, maka dapat diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari dengan persetujuan Camat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2020

 BUPATI DHARMASRAYA,



 SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

 ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR 46

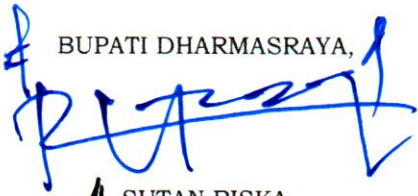


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 43 TAHUN 2020
 TANGGAL : 10 DESEMBER 2020
 TENTANG : STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI
 DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA UMUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
A	Operasional Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari		
	1 Operasional Bamus Nagari		
	a Keanggotaan berjumlah 5 orang	Tahun	Rp 6.500.000
	b Keanggotaan berjumlah 7 orang	Tahun	Rp 9.000.000
	c Keanggotaan berjumlah 9 orang	Tahun	Rp 11.500.000
	2 Operasional Jorong	Tahun	Rp 4.500.000
	3 Honor Tim Verifikasi Kegiatan dalam RKP Nagari		
	a Ketua	org / RKP	Rp 150.000
	b Anggota (2 orang)	org / RKP	Rp 125.000
	4 Honor Tim Penyusun RPJM dan Perubahan RPJM Nagari		
	a Pembina	org / RPJM	Rp 300.000
	b Ketua	org / RPJM	Rp 250.000
	c Sekretaris	org / RPJM	Rp 200.000
	d Anggota (paling banyak 9 orang)	org / RPJM	Rp 175.000
	5 Honor Tim Penyusun RKP dan DU RKP dan Perubahannya		
	a Pembina	org	Rp 250.000
	b Ketua	org	Rp 200.000
	c Sekretaris	org	Rp 175.000
	d Anggota (paling banyak 9 orang)	org	Rp 150.000
	6 Honor Tim Penyusun APB Nagari dan Perubahannya		
	a Wali Nagari	org	Rp 300.000
	b Sekretaris Nagari	org	Rp 250.000
	c Anggota (paling banyak 2 orang)	org	Rp 200.000
B	Operasioanal Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari		
	1 Operasional Guru TPQ/TPSQ	org/bulan	Rp 250.000
	2 Operasional Radiatul Anfal (RA)	org/bulan	Rp 300.000
	3 Operasional Guru Tahfiz	org/bulan	Rp 250.000
	4 Operasional Guru Pondok Pesantren	org/bulan	Rp 250.000
	5 Operasional Kader Poskesri	org/bulan	Rp 200.000
	6 Operasional Kader Posyandu	org/bulan	Rp 75.000
	7 Operasional Kader Dasawisma	org/bulan	Rp 75.000
	8 Operasional KPM	org/bulan	Rp 300.000
	9 Operasional Kelompok PPKBN	org/bulan	Rp 100.000
	10 Operasional Kelompok Sub PPKBN	org/bulan	Rp 85.000
	11 Operasional BKR	org/bulan	Rp 75.000
	12 Operasional BKL	org/bulan	Rp 75.000
	13 Operasional UPPKS	org/bulan	Rp 50.000
	14 Operasional Kelompok BKB	org/bulan	Rp 75.000
C	Operasional Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari		
	1 Uang pembinaan dan Narasumber Babinsa	org/bulan	Rp 350.000
	2 Uang pembinaan dan Narasumber Bhabinkantibmas	org/bulan	Rp 350.000
	3 Operasional Imam	org/bulan	Rp 300.000
	4 Operasional Khatib	org/bulan	Rp 300.000
	5 Operasional Gharin	org/bulan	Rp 300.000
	6 Operasional Bilal	org/bulan	Rp 300.000

7	Operasional Rajo 4 (empat) Kerajaan	org/bulan	Rp 2.000.000
8	Operasional Ninik Mamak Penghulu Suku	org/bulan	Rp 250.000
9	Operasional Monti	org/bulan	Rp 100.000
10	Operasional Malin	org/bulan	Rp 100.000
11	Operasional Dubalang	org/bulan	Rp 100.000
12	Operasional Urang Tuo Suku	org/bulan	Rp 100.000
13	Operasional Pemuda Nagari	Tahun	Rp 12.500.000
14	Operasional KAN		
	a Ketua	org/bulan	Rp 350.000
	b Sekretaris	org/bulan	Rp 300.000
15	Operasional KAN	Tahun	Rp 3.500.000
16	Operasional LPM Nagari		
	a Ketua	org/bulan	Rp 300.000
	b Sekretaris	org/bulan	Rp 200.000
	c Bendahara	org/bulan	Rp 150.000
17	Operasional LPM Nagari	Tahun	Rp 4.500.000
18	Operasional Kader PKK Nagari	org/bulan	Rp 200.000
19	Operasional Kader PKK Jorong	org/bulan	Rp 150.000
20	Operasional TP-PKK Nagari	Tahun	Rp 10.000.000
21	Operasional TP-PKK Jorong	Tahun	Rp 2.500.000
<u>Keterangan</u>			
1	Apabila Babinsa dan Bhabinkantibmas bertugas lebih dari 1 (satu) Nagari maka uang Pembinaan dan Narasumber Babinsa dan Bhabinkantibmas dibayarkan paling banyak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dan pembiayaan ditanggung Nagari pembinaan secara proporsional.		
2	Jumlah KPM paling banyak 2 orang per Nagari		
3	Pengangkatan dan pemberhentian Kader Poskesri, Kader Posyandu, Kader Dasa Wisma dan KPM dilakukan oleh Wali Nagari melalui pertimbangan dan kebutuhan Nagari yang ditentukan dalam Musyawarah Nagari		

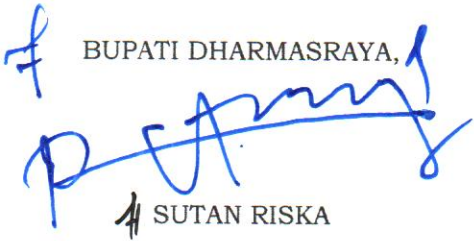
BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKa

0

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 DESEMBER 2020
TENTANG : STANDAR BIAYA PEMERINTAHAN NAGARI
DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021

STANDAR BIAYA PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Keynote Speaker Bupati / Wakil Bupati / Forkopimda	orang / Keg	1.000.000
2	Keynote Speaker ASN Eselon II	orang / Keg	700.000
3	Keynote Speaker ASN Eselon III	orang / Keg	500.000
4	Narasumber/ Pelatih PNS dari Pusat	orang/jampel	700.000
5	Narasumber/ Pelatih PNS dari Provinsi	orang/jampel	500.000
6	Narasumber/ Pelatih PNS dari Kabupaten	orang/jampel	250.000
7	Narasumber / Pelatih Non PNS luar kabupaten	orang/jampel	300.000
8	Narasumber / Pelatih Non PNS dalam kabupaten	orang/jampel	250.000
9	Akomodasi Narasumber Luar Daerah	orang/malam	500.000
10	Tiket Pesawat Narasumber	orang/kegiatan	rill cost
11	Pengganti BBM Narasumber Luar Daerah	orang/kegiatan	300.000
12	Penceramah Kabupaten	orang/kegiatan	200.000
13	Moderator	orang/kegiatan	200.000
14	Pembawa Acara	orang/kegiatan	150.000
15	Pembaca Do'a	orang/kegiatan	150.000
16	Qori / Saritilawah	orang/kegiatan	200.000
17	Pemimpin lagu	orang/kegiatan	100.000
18	Uang harian peserta pelatihan/ Bimtek dalam kabupaten	orang/hari	100.000
19	Uang harian peserta pelatihan/ Bimtek luar kabupaten	orang/hari	120.000
<u>Keterangan</u> 1 1 Jam pelajaran adalah 45 (empat puluh) menit. 2 Uang harian peserta pelatihan / Bimtek dibayarkan untuk kegiatan yang tidak ada perjalanan dinasnya serta paling sedikit 6 jam pelajaran dalam sehari. 3 Sekiranya pelatihan diadakan diluar daerah, maka honor narasumber PNS dari Kabupaten dan Non PNS dalam Kabupaten menyesuaikan dengan lokasi pelatihan diadakan. Sekiranya pelatihan dilakukan diluar Kabupaten dalam Provinsi, honor Narasumber setara dengan PNS dari Provinsi dan Honor Non PNS dalam Kabupaten setara dengan Non PNS luar kabupaten, bagitu juga sekiranya diadakan diluar propinsi, maka akan setara dengan Honor Narasumber dari pusat untuk yang PNS			

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

01